Istikomah, Peluang dan Tantangan . . . . Hal. 18-28 P-ISSN: 2685-2802
Vol. 1 No.1. April 2019 E-ISSN: (Proses)

PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI UU JPH

(STUDI ANALISIS ATAS UU NO. 33 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)

Istikomah, Istikomah
Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jember
Email: Istikomah@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Populasi umat Islam di dunia berjumlah lebih dari 1,6 miliar jiwa dan Indonesia memberikan kontribusi sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal. Namun, fakta tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi pertumbuhan halal di Indonesia. Posisi Indonesia saat ini adalah sebagai *Big Market* bukan *Player* dalam Industri Halal Global. Hadirnya UU JPH bagaikan angin segar bagi Indonesia untuk merubah posisi dari *Big Market* menjadi *Big Player*. Namun, penerapan UU JPH ini selain memiliki peluang juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Berkenaan dengan hal ini, peneliti ingin meneliti lebih dalam terkait peluang dan tantangan penerapan UU JPH serta relevansinya dengan kondisi perekonomian Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai sektor usaha, meliputi pertanian hingga kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar yang memungkinkan untuk diimplementasikan sertifikat halal di dalamnya. Namun UU JPH ini sulit diterapkan pada sektor industri kosmetik, obat-obatan, produk rekayasa genetika, maupun produk kimiawi. Pembebanan biaya atas sertifikasi halal juga dinilai menjadi beban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Relevansi penerapan UU JPH ini masih bisa dilaksanakan dengan beberapa tahapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada dasarnya merupakan pemberian waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi halal. Dengan adanya UU JPH sekaligus peraturan pelaksananya, yaitu PP No.31 Tahun 2019 diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia.

Kata kunci: *Peluang, Tantangan, Jaminan Produk Halal*

PENDAHULUAN

Persoalan sertifikasi halal belakangan ini telah mengalami perluasan. Sertifikasi halal tidak lagi dapat dilihat dari satu sisi (sisi keagamaan) saja. Ia tidak lagi melulu persoalan keagamaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak umat agama Islam guna mendapatkan segala sesuatu yang dikonsumsinya dalam kondisi halal. Pada saat ini, sertifikasi halal telah menjadi komoditas dangang bagi para produsen. Sertifikasi halal menjadi *value added* (nilai tambah) tersendiri bagi suatu produk yang bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi para produsen. Hal ini dapat terlihat pada beberapa negara berkembang dengan kondisi umat Islam berkedudukan sebagai minoritas yang telah memberlakukan sertifikasi halal pada produknya. Sebut saja Perancis, Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Kanada dan beberapa negara sekuler lainnya. Hal ini merupakan sebuah fakta konkrit bahwa persoalan sertifikasi halal kini telah menjadi suatu kebutuhan ekonomi.

Di Indonesia, kemunculan sertifikasi halal tidak lepas dari penelitian Dr. Ir. Trisusanto yang hasilnya menemukan bahwa beberapa makanan dan minuman yang beredar bebas di masyarakat mengandung unsur lemak babi. Hal ini menjadi tamparan keras bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Penemuan ini sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa kondisi Indonesia dengan mayoritas umat Islamnya ternyata tidak cukup melindungi hak-hak umat Islam untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikonsumsinya dalam kondisi halal. Bahwasanya keadaan halal suatu produk yang dikonsumsi tidak cukup diperoleh dari sekedar rasa saling percaya. Keadaan halal suatu produk harus konkrit dan dinyatakan secara tegas agar benar-benar menjamin kegelisahan masyarakat akan beredarnya produk yang haram. Hal ini yang melatarbelakangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk

berinisiatif membentuk LP POM MUI. Lembaga inilah yang kemudian menentukan standard dan prosedur terhadap suatu barang bisa dikatakan halal atau haram. Langkah MUI dalam membentuk LP POM MUI pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak umat muslim di Indonesia dalam rangka mendapatkan segala sesuatu dalam kondisi halal.

Perjalanan MUI dalam mengemban tugasnya untuk mengeluarkan sertifikasi halal bukan tanpa hambatan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab hambatan adalah MUI bukanlah lembaga pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan terkait penerbitan sertifikasi halal secara legal formal maupun teknisnya tidak mendapatkan payung hukum secara resmi dari pemerintah. Tidak ada hukum pidana atas pelanggaran terhadap penerbitan sertifikasi halal. Penerbitan sertifikasi halal juga dilakukan secara sukarela dari produsen (tidak ada aturan yang mewajibkan para produsen untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikasi halal). Kondisi ini menambah daftar panjang polemik dalam penerbitan sertifikasi halal.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah MUI adalah organisasi keagamaan. Dalam proses mengeluarkan sertifikasi halal dibutuhkan prosedur dan proses yang panjang. Sebagai organisasi keagamaan MUI dinilai terlalu memaksakan kapasitasnya. MUI, tanpa perangkat lain yang menyertai tidak mempunyai kapasitas yang maksimal untuk menguji bahan-bahan dasar yang digunakan dan mengawasi proses pembuatan suatu produk, terutama produk-produk yang telah mengalami proses kimiawi serta produk-produk yang didatangkan dari negara lain.

Kondisi di atas kemudian direspon oleh Kementerian Agama dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (untuk selanjutnya disebut dengan UU JPH) pada tanggal 25 September 2014. Proses pengajuan RUU JPH sampai pada pengesahannya menjadi UU JPH merupakan proses yang alot dan panjang. Terhitung dua periode DPRI RI (periode 2004-2009 dan 2009-2014). Lamanya proses pengajuan ini menunjukkan adanya *vested interest* dari beberapa kelompok baik kelompok keagamaan, partai politik dan lain-lain untuk berbagai kepentingan seperti perebutan kekuasaan, eksistensi, poliik hingga kepentingan ekonomi. UU ini mengamanahkan bahwa sertifikasi halal dikeluarkan oleh Kementerian Agama. MUI hanya menjadi bagian dari tim yang mengeluarkan sertifikasi halal. Adanya UU ini juga menimbulkan polemic di kalangan internal. Di satu sisi, adanya UU ini memberikan kepastian hukum serta sanksi pidana yang tegas bagi para pelanggarnya, di sisi lain MUI merasa tercerabut otoritasnya. Hadirnya UU JPH ini memberikan warna baru dalam dinamika sertifikasi halal di Indonesia. Terjadi peralihan otoritas pada pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal yang semula dimiliki oleh MUI kepada Pemerintah (dalam hal ini BPJH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama). MUI yang semula memiliki otoritas penuh terhadap penetapan dan penerbitan sertifikasi halal kini hanya berkedudukan sebagai tim bagian dari Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) yang berwenang untuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

Tidak hanya itu, UU JPH juga mewajibkan penyertaan sertifikasi halal terhadap seluruh produk yang beredar di Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya hanya bersifat sukarela, maka pendaftaran sertifikat halal kali ini sudah bersifat *mandatory*. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU JPH yang berbunyi :

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"

Pasal ini memberikan implikasi hukum bahwa seluruh produsen yang memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Karena jika tidak, makan akan dikenai sanksi pidana tegas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 dan 57 yang berbunyi:

56

"Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

57

"Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

Adanya ketentuan ini selain memberikan kepastian hukum juga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya dari direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim yang menyatakan bahwa pengimplementasian UU ini nyaris mustahil. Implementasi terhadap UU JPH yang dilakukan secara tergesa-gesa justru akan menjadikan UU JPH ini sebagai alat pembunuh massal terhadap sector UMKM di Indonesia (https://www.google.com/amp//s/m.republika.co.id/amp/pjkllr320. Diakses 13 Februari 2019 pukul 10.27). Setidaknya dibutuhkan minimal beberapa trilyun untuk mendanai paling tidak 3,6 juta jumlah umkm yang ada di Indonesia dengan asumsi masing-masing umkm menghabiskan dana satu setengah juta rupiah.

Kritik atas UU JPH ini juga datang dari industry farmasi dan obat-obatan. Proses produksi obat-obatan bukanlah proses yang sederhana. Ia merupakan proses kompleks melalui proses kimiawi dan sebagainya. Proses dalam sintesis obat, pembuatan vaksin dan sediaaan farmasi sangat rumit, mahal, ketat dan kompleks. Bahan aktif, eksipien, dan bahan penolong untuk obat yang sangat banyak , bervariasi dan bersifat kompleks. Bahan baku farmasi dan obat-obatan di Indonesia 96% diimport dari luar negeri seperti Tiongkok, Korea, India, dan Amerika. Untuk alas an inilah UU JPH akan sulit diimplementasikan di industry farmasi dan obat-obatan. (http://www.halalunmabanten.id/halal/index.php/component/k2/item/153-kesiapan-industri-farmasi-dan-implementasi-uu-jaminan-produk-halal. Diakses pada 13 Februari 2019 pukul 10.45)

Tidak hanya itu, adanya UU JPH ini sekaligus mewajibkan produsen luar negeri yang memperdagangkan produknya di Indonesia untuk mendaftarkan produknya guna memperoleh sertifikasi halal. Hal ini disebabkan belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara universal. Misalnya, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Malaysia dan Australia belum tentu diakui oleh pemerintah Indonesia. Hal ini akan berdampak pada enggannya investor asing untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bertolak dari berbagai persoalan yang tumpang tindih inilah penelitian terkait peluang dan tantangan implementasi UU JPH layak dan menjadi penting untuk dilaksanakan. Tidak hanya itu, penelitian ini juga membahas tentang relevansi penerapan UU JPH dengan kondisi perekonomian di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menjadikan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai objek kajiannya. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan ((*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan fenomenolgis. Pendekatan fenomenologis ini diperlukan dalam melihat fenomena kebijakan terkait makanan halal, sertifikasi makanan halal yang terjadi di Indonesia beserta dengan dampaknya kepada masyarakat melalui data-data statistik, maupun yang tertuang dalam suatu karya kepustakaan. Melihat fenomena social baik yang berkembang dalam amsyarakat maupun yang ada dalam suatu karya kepustakaan sekaligus dapat dimungkinkan karena manusia hidup dan berfikir, tidak terlepas dengan dunia yang berlatar belakang simbolik daripada yang bersifat kongkrit (Lexi J. Moeleong : 10-11)

PEMBAHASAN

1. Peluang dan Tantangan Implementasi UUJPH

Istilah "halal" sangat dekat penggunaannya dengan istilah "haram" walaupun keduanya mempunyai makna yang kontradiksi. Al-Qaradawi (1980) menghuraikan halal sebagai perkara yang diharuskan (dibolehkan) yang terlepas daripadanya sebarang ikatan ancaman dari melakukannya, dan Syari' (Allah) memberi keizinan untuk melakukannya. halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan (Yusuf Al-Qaradhawi : 31). 'Abd al-Rahmân ibn Nâshir ibn alSa'dî' ketika mendifinisikan kata "halâl" menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram (Abd al-Rahmân ibn Nashir: 80)

Menurut UU JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Secara tegas Al Quran telah menyebutkan beberapa hal yang haram untuk dikonsumsi, seperti bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, serta Khamr atau minuman yang memabukkan. Sehingga merujuk pada ketentuan ini, dapat dirumuskan bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu 1) tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi., 2) tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. 3) semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, 4) semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam., 5) semua makanan yang tidak mengandung khamr.

Jauh sebelum langkah MUI mengambil inisiatif untuk mengeluarkan program sertifikasi halal (MUI membentuk LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1989.), telah muncul istilah *product liability*[1] (tanggung jawab produk). Henry Campbell Black mendefinisikan *product liability* sebagai *to the legal liability of manufactures and seller to compensate buyer, user, and even by standers, for damage or injuries because e of defect in goods purchase* (Adrian Sutedi: 840).

Selanjutnya, pada tahun 1985 Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan *Guidelines for Consumer Protection of 1985,* yang menyatakan, "*Konsumen, di manapun mereka berada, di segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya".* Pernyataan ini kemudian oleh Az. Nasution dimaknai sebagai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, hak

[1] Istilah *product liability* pertama kali muncul dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat.

untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (Az. Nasution : 8). Pernyataan ini sekaligus mengandung implikasi hukum bahwa produsen berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur atas produk yang dikeluarkannya.

Kedua istilah ini, baik *product liability* dan *Guidelines for Consumer Protection of 1985* secra explisit memang tidak menyebutkan kata "halal", pengaturan secara umum atas hak-hak dasar konsumen secara tidak langsung membuat persoalan halal termasuk pada hak-hak dasar konsumen yang wajib untuk dilindungi. Hal ini tidak lepas dari kondisi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk makan makanan halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya. Atas dasar inilah kehalalan suatu produk baik makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan ataupun yang lainnya merupakan hak dasar bagi seorang muslim. Kebutuhan seorang muslim akan hal ini harus terpenuhi dan negara wajib hadir dalam rangka melindungi kepentingan penduduknya. Hak dasar seorang muslim untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikonsumsinya dengan halal juga sejalan dengan kepentingan non muslim yang notabenenya adalah minoritas di Indonesia. Produk halal sampai pada detik ini masih dianggap sebagai produk dengan standard kualitas tertinggi. Bahkan produk yang tidak halal, dalam dunia bisnis masuk dalam kategori bisnis yang tidak etis (Abdul Rohman : 2).

Hadirnya pemerintah dalam rangka melindungi penduduknya dalam rangka mendapatkan produk halal terwujud dengan disahkannya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.[2] Regulasi yang merumuskan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Adapun regulasi terkait tata cara pencantuman tulisan halal pada label makanan diatur melalui Keputusan Dirjen POM Nomor HK. 00..06.3.00568. Namun, hadirnya beberapa regulasi tersebut dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar konsumen untuk mendapatkan produk halal. Regulasi tersebut hanya mengatur tentang kewajiban produsen untuk memeriksakan kehalalan produknya tanpa diatur lebih lanjut mengenai pengawasan serta implikasi hukum lebih lanjut terkait jaminan produk halal. Berbagai peraturan yang telah ada tersebut memang menyinggung mengenai JPH, namun dinilai masih bersifat *ambiguous* (Nidya Waras Sayekti : 194).

Setelah UU JPH ditetapkan, sistem penyelenggaraan JPH di Indonesia akan mengalami perubahan. Sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini sifatnya wajib. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU JPH yang berbunyi :

"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal"

Pasal ini memberikan implikasi hukum bahwa seluruh produsen yang memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal (baik produk tersebut berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, farmastik maupun produk teknologi dan elektronik seperti mobil sepeda motor,, *handphone,* .dan lain sebagainya). Karena bersifat wajib, maka ketidakpatuhan terhadap pasal di atas merupakan suatu tindakan yang harus dikenai sanksi tegas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 dan 57 yang berbunyi:

56

[2] Sebelum disahkannya UU JPH, system jaminan halal di Indonesia dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI. Sistem jaminan halal oleh LPPOM MUI berjalan kurang lebih 25 tahun. System jaminan halal yang diberlakukan oleh LPPOM MUI masih bersifat mandatory dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan tidak adanya paying hukum yang menaunginya.

"Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

57

"Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)"

Sebelum lebih jauh membahas mengenai peluang dan tantangan atas implementasi UUJPH ini, penting untuk mengetahui fakta mengenai perkembangan pasar halal dunia. Pasar Halal Dunia diproyeksikan bernilai $3 triliun pada tahun 2023, tidak heran jika negara-negara Muslim (atau mayoritas Muslim seperti Indonesia) berusaha memanfaatkan potensi ini. Saat ini, Malaysia masih mendominasi pasar tersebut, dengan label halal-nya yang dikelola oleh negara. Namun Indonesia, kini menjadi pesaing yang harus diperhitungkan. (https://www.matamatapolitik.com/in-depth-malaysia-dan-indonesia-akan-mengembangkan-pasar-halal-global-senilai-3-triliun/).

Saat ini, populasi umat Islam berjumlah lebih dari 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23,4 persen dari total penduduk dunia dan Indonesia memberikan kontribusi sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di seluruh dunia. Pada tahun 2010, penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa.10 Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk yang halal. Perhatian tersebut salah satunya melalui pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya ("3 Negara Muslim Terbesar di Dunia (http://forumkompas.com/internasional/290441-3-negara-muslimterbesar-di-duniahtml, diakses 17 Maret 2014). Namun, fakta tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi pertumbuhan halal di Indonesia. Indonesia selama ini masih menduduki posisi sebagai *Big Market* bukan *Player* dalam Industri Halal Global. Peran Indonesia dalam Industri Halal Global masih tertinggal jauh dari negara-negara lain yang notabenenya muslim menjadi minoritas di negara tersebut. Inggris yang berpusat di London mendeklarasikan dirinya sebagai Pusat Keuangan Syariah di Barat, Tiongkok dinobatkan sebagai pengekspor baju muslim terbesar di Timur tengah (dengan omset $28 Milyar), Korea dengan misinya sebagai destinasi utama pariwisata halal, UAE dengan Dubai sebagai Ibu Kota Ekonomi Syariah , Thailand dengan misi Pusat Dapur Halal Dunia, dan Malaysia dengan visinya menjadi Pusat Industri Halal dan Keuangan Syariah Global di 2020 (Bank Indonesia : 4-5). Fakta tersebut sekaligus menghadirkan fenomena baru bahwa pada era milenial ini, ekonomi syariah telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Negara-negara seperti Inggris, Tiongkok, Thailand, Jepang, Malaysia tampaknya telah menyadari lebih awal dan merespon dengan segala *political will* sebagai bentuk prwujudan dari visi-misinya. Bahwasanya ekonomi syariah pada era milenial ini menjadi lahan empuk untuk menumbuhkan perekonomian suatu negara. Indonesia dalam hal ini, terlalu lambat dalam merespon. Sekali lagi BI telah mencatat bahwa Indonesia masuk dalam kategori Top 10 Expenditure di tiap Industri, namun bukan sebagai *Player*, melainkan sebagai *Big Market*.

Industry	2015	2021	Indonesia	Expend Rank	Player Rank
Halal Food	1,17	1,91	0,16	1	-
Islamic Finance	2,00	3,46	0,02	10	10
Halal Travel	0,15	0,24	0,01	5	-
Halal Fashion	0,24	0,37	0,01	5	-
Halal Media & Recreational	0,19	0,26	0,01	6	-
Halal Pharmacy & Cosmetics	0,08	0,13	0,01	4	8
TOTAL (USD Trillion)	**3,84**	**6,38**	**0,22**		

Sumber: Global Islamic Economy Indicator Report 2016/2017 dan 2017/2018, diolah

Dari data di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai expenditure Halal Food di dunia. Hal ini tentu miris sekali mengingat Indonesia adalah kontributor terbesar muslim di dunia. Dengan mayoritas penduduknya yang muslim seharusnya Indonesia bisa menempati posisi pertama sebagai Player yang menentukan pertumbuhan Halal Food di dunia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan industry Halal di negara-negara seperti Inggris, Jepang, Tiongkok, Malaysia dan negara-negara lain yang memiliki posisi sebagai Player, diantaranya yaitu:

a. Dicanangkan sebagai Program Nasional.
b. Political will yang sangat kuat dengan dukungan penuh Pemerintah secara konsisten.
c. Pembentukkan badan khusus/komite nasional untuk akselerasi dan koordinasi lintas kementerian/otoritas dengan strategi dan program yang jelas dalam mendukung perkembangan investasi swasta.
d. Fokus dalam memanfaatkan dan mengembangkan endowment yang merupakan *comparative advantage* suatu negara.
e. Program yang menyeluruh mencakup reformasi struktural pemerintah, ekonomi dan keuangan maupun paradigma masyarakat.

Lahirnya UUJPH di Indonesia pada satu sisi merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengejar ketertinggalan Indonesia dalam mengambil peran dalam kancah Industri Halal Global. Pasal 4 UUJPH mengamanahkan bahwa semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia haruslah bersertifikat halal. Dalam membahas peluang dan tantangan UUJPH ini penulis beranjak dari UMKM. Hal ini dikarenakan bahwa UMKM telah menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Pada saat Krisi Ekonomi 1998 UMKM telah menunjukkan ketahanannya dengan baik serta memberikan kontribusi yang sangat besar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan : 16). Tidak hanya itu, hampir sebagian kegiatan produksi barang-barang pada semua sektoral terjadi di UMKM.

Indonesia memiliki potensi sektoral Usaha Mikro yang sangat melimpah. Dari sektor pertanian, Indonesia memiliki 220 komoditas yang 50 diantaranya memiliki keunggulan komparatif dalam pangsa global dari segi kualitas, seperti kelapa sawit, karet kering, kopra, minyak kelapa dan lain-lain. (Bank Indonesia : 18). Hal ini tentu menjadi peluang yang sangat besar bagi Indonesia apabila mampu memaksimalkan potensi sektor pertanian. Sertifikat halal pada ke-50 komoditas unggul pertanian tentu akan menjadi nilai tersendiri bagi Indonesia dalam mendongkrak pertumbuhan Industri Halal Indonesia dalam kancah dunia.

Dari sektor kelautan, Indonesia memiliki kurang lebih 16 juta ha potensi pengembangan. Dari 16 juta ha tersebut baru 1,5 juta ha yang dimanfaatkan. Peluang produk kelautan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik dalam maupun luar negeri. Dari tahun 2010 ke tahun 2014 terjadi peningkatan signifikan terhadap tingkat konsumsi ikan dalam negeri. Meningkat sebanyak 7,41 kg/kap/tahun dari 30,48 kg/kap/tahun pada 2010 menjadi 37,89 kg/kap/tahun di 2014 (Tim Departemen Pengembangan, Pengawasan dan Manajemen Krisis, Otoritas Jasa Keuangan). Fakta ini juga menjadi peluang yang sangat besar besar bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain bahkan Indonesia akan mampu mendominasi Industri Halal Global jika mampu mengoptimalkan potensi tersebut secara maksimal.

Selain peluang yang begitu besar, penerapan UUJPH juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Undang-undang ini mewajibkan seluruh barang yang beredar untuk bersertifikat halal. Artinya bukan hanya makanan dan bahan-bahan makanan saja yang wajib bersertifikat halal. Obat-obatan, kosmetik, barang elektronik semua harus bersertifikat halal. UUJPH memang memiliki peluang dan potensi yang sangat besar jika itu diterapkan pada produk-produk makanan, namun akan sulit diterapkan jika itu berhubungan dengan obat-obatan, kosmetik dan produk-produk farmasi. Proses produksi obat-obatan bukanlah proses yang sederhana. Ia merupakan proses kompleks melalui proses kimiawi dan sebagainya. Proses dalam sintesis obat, pembuatan vaksin dan sediaaan farmasi sangat rumit, mahal, ketat dan kompleks. Bahan aktif, eksipien, dan bahan penolong untuk obat yang sangat banyak , bervariasi dan bersifat kompleks. Bahan baku farmasi dan obat-obatan di Indonesia 96% diimport dari luar negeri seperti Tiongkok, Korea, India, dan Amerika. Untuk alas an inilah UU JPH akan sulit diimplementasikan di industry farmasi dan obat-obatan.

UUJPH juga dihadapkan pada persoalan biaya atas pengajuan sertifikat halal. Dalam Pasal 44 ayat (1) UUJPH menyebutkan "***Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal".***

Hal ini berimbas pada penambahan beban biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Pembebanan biaya yang terlalu berat tentu justru akan mematikan keberlangsungan kegiatan usaha itu sendiri.

2. Relevansi Penerapan UUJPH dengan Kondisi Perekonomian di Indonesia

Dilihat dari segi konsumsi, penduduk Indonesia yang sangat besar dengan pendapatan kelas menengah yang meningkat merupakan pangsa pasar yang empuk bagi produsen. Sebuah riset menyatakan bahwa dari sisi daya saing dalam hal konsumsi, sekitar 5 juta masyarakat Indonesia (jumlah ini sama setara dengan jumlah penduduk Singapura masuk ke dalam kelas konsumen di daerah perkotaan tiap tahunnya dengan total kontribusi GDP 33% dari total GDP ASEAN. Peningkatan ini terjadi hamper di seluruh market, baik ritel modern (naik sebesar 85%) maupun warung-warung kecil yang meningkat sebesar 6% (Rohit Razdan : 16-17). Namun harus kita garisbawahi juga, bahwa peningkatan ini dari segi pasar, bukan dari segi produksi. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Menduduki urutan ke-4 di dunia. Tentu hal ini bisa menjadi sebuah potensi keunggulan dan sekaligus ancaman. Apabila dikelola dengan baik dan maksimal, tentu Indonesia memiliki potensi kemajuan untuk memiliki perekonomian

yang tinggi di masa depan. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk berusia produktif (yakni 35% dari total keseluran penduduk Indonesia).

Selain memiliki potensi penduduk yang sangat besar, Indonesia juga memiliki jumlah usaha mikro yang besar. Jumlah perusahaan mikro pada tahun 2013 tercatat sebanyak 2.887.015 unit, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.385.851 unit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap kuantitas usaha mikro sebesar 17,2%. Selain itu, jumlah tenaga kerja usaha mikro mengalami peningkatan 19,5% dari 5.408.857 orang pada tahun 2013 menjadi 6.464.394 orang pada tahun 2015. Mengalami kenaikan sebesar 19,5 % (Bank Indonesia : 14).

Dalam berbagai teori ekonomi diyakini bahwa, pertumbuhan ekonomi adalah senjata ampuh untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa ternyata hal tersebut tidak terjadi pada negara-negara berkembang (developing country). Pada faktanya, selama kurang lebih 13 tahun, (yakni tahun 1960-1973) rata-rata pertumbuhan GDP negara-negara berkembang adalah 4,5% dan lapangan pekerjaan tumbuh hanya setengahnya.

Salah satu cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah mengembangkan usaha mikro dan kecil, yang mana merupakan kegiatan padat karya (Labor Intensive) dan menyediakan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan di usaha-usaha mikro dan kecil tersebut. Pendirian usaha-usaha mikro dan kecil juga akan meningkatkan pendapatan rakyat dan urbanisasi. Kemampuan usaha-usaha mikro dan kecil menciptakan peluang-peluang bekerja dengan biaya rendah sangat cocok dengan karakteristik negara-negara berkembang yang selalu bermasalah dengan tingginya pertumbuhan penduduk pertahun.

Melihat pangsa pasar, penduduk serta jumlah usaha mikro Indonesia yang sangat besar dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa implementasi UU JPH (terutama dalam hal makanan) sangat mungkin dan relevan untuk diterapkan. Namun harus kita lihat bahwa ternyata secara yuridis pemberlakuan UU JPH ini masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya yaitu pengesahan PP (Peraturan Pemerintah) sebagai peraturan pelaksana UU JJPH ini dinilai terlalu mendesak dari batas pengimplementasian. UU JPH akan diimplementasikan pada Oktober 2019 ini, sedangkan pemerintah baru mengesahkan PP No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal pada 3 Mei 2019. Artinya, pemerintah hanya mempunyai waktu kurang lebih lima bulan untuk mempersiapkan semua kebutuhan dan stake holder untuk pengimplementasian UU JPH ini. Adapun beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka menyambut pengimplementasian UU JPH ini diantaranya yaitu:

1. BPJH dengan melibatkan MUI sekaligus beberapa kementerian terkait harus segera menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan terkait besaran biaya sertifikasi halal.

PP No. 31 Tahun 2019 ini juga mengatur tahapan penerapan UU JPH. Pertama-tama UU JPH ini akan diterapkan pada produk makanan dan minuman. Baru kemudian selain dari kedua hal itu yang meliputi obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai dan atau dimanfaatkan. Pentahapan pelaksanaan ini perlu dilakukan mengingat industry selain makanan dan minuman yang ada di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk itu. Tidak hanya itu dalam PP No.31 Tahun 2019 ini juga mengatur bahwa barang yang wajib bersertifikasi namun tidak lolos dalam tahapan sertifikasi halal tetap boleh beredar dengan catatan harus mencantumkan logo tertentu.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa baik secara kondisi ekonomi meupun secara yuridis, relevansi penerapan UU JPH ini masih bisa dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada dasarnya merupakan

pemberian waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi halal. Dengan adanya UU JPH sekaligus peraturan pelaksananya, yaitu PP No.31 Tahun 2019 diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia.

KESIMPULAN

1. Populasi umat Islam berjumlah lebih dari 1,6 miliar jiwa atau sekitar 23,4 persen dari total penduduk dunia dan Indonesia memberikan kontribusi sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di seluruh dunia. Pada tahun 2010, penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa.10 Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk yang halal. Namun, fakta tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi pertumbuhan halal di Indonesia. Indonesia selama ini masih menduduki posisi sebagai *Big Market* bukan *Player* dalam Industri Halal Global. Hadirnya UU JPH bagaikan angin segar yang memberikan harapan bagi Indonesia untuk merubah posisi dari *Big Market* menjadi *Big Player*. Namun, penerapan UU JPH ini selain memiliki peluang juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Dari berbagai sektor usaha, meliputi pertanian hingga kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang sangat memungkinkan untuk diimplementasikan sertifikat halal di dalamnya. Namun UU JPH ini sulit diterapkan pada sektor industry kosmetik, obat-obatan, produk rekayasa genetika, maupun produk kimiawi. Selain itu adanya pembebanan biaya atas sertifikasi halal juga dinilai menjadi tambahan beban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2. Jumlah usaha kecil dan mikro di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Ditambah lagi posisi tingkat konsumsi yang juga mengalami peningkatan, baik tingkat konsumsi di usaha mikro maupun mall-mall besar. Selain itu secara yuridis, walaupun dalam keadaan yang cukum mendesak, penerapan UU JPH ini mungkin untuk dilaksanakan. Relevansi penerapan UU JPH ini masih bisa dilaksanakan dengan beberapa tahapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada dasarnya merupakan pemberian waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi halal. Dengan adanya UU JPH sekaligus peraturan pelaksananya, yaitu PP No.31 Tahun 2019 diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qaradhâwî, Yûsuf. 2003. *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm,* terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedika.

‘Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa’di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalm al-Mannân.* 2000. di-tahqîq oleh ‘Abd al-Rahmân ibn Ma’lâ alLuwayhik,. Mu’assasah al-Risâlah, Mâlik Fahd.

Bank Indonesia. 2019. *Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah,* Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Bank Indonesia. 2016. *Usaha Mikro Islami, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah,* Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. 2013. *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM,* Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementrian Perdagangan.

Moleong, J. Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remadja Karya .

Nasution, Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogjakarta: Diadit Media.

Rohit Razdan, Mohit Das, Ajay Sohoni. 2013. *The Evolving Indonesian Consumer*, , ___

Rohman,Abdul. 2012. *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sayekti, Nidya Waras. 2014. *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Waranty Of Halal Product of Intitutional Perspective*), Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.5, Nomer.2, Desember.

Tim Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis, Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pertanian*, artikel,

http://www.halalunmabanten.id/halal/index.php/component/k2/item/153-kesiapan-industri-farmasi-dan-implementasi-uu-jaminan-produk-halal.

https://www.matamatapolitik.com/in-depth-malaysia-dan-indonesia-akan mengembangkan-pasar-halal-global-senilai-3-triliun

http://forum. kompas.com/internasional/290441-3-negara-muslimterbesar-di-dunia.html,